

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan beraneka ragam yang menghendaki untuk dapat terpenuhi agar mampu hidup secara layak dan berkecukupan. Untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan tersebut, manusia secara alami didorong untuk bekerja atau melakukan tindakan untuk mendapatkan penghasilan. Di sisi lain, kondisi ekonomi menengah ke bawah yang menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup terjadi di masyarakat. Permasalahan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat memang tidak ada habisnya. Ini disebabkan terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang tentunya sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Kesulitan ekonomi tidak jarang membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keadaan ini membuat masyarakat kecil seperti pedagang, nelayan, berwiraswasta dan lain sebagainya akan menjadi sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Dari kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dan pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat memilih untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang paling mudah adalah berhutang. Keinginan untuk berhutang baik kepada perorangan atau kepada

¹ Cica, “*Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Pattingalloang Baru Kecamatan Ujung Tengah Makassar*” (Skripsi, Universitas Alauddin Makassar, 2018), 1.

lembaga keuangan timbul karena adanya kebutuhan tertentu yang menuntut adanya persediaan uang yang melebihi pendapatan. Dan pada saat seperti inilah peran lembaga keuangan di masyarakat akan sangat dibutuhkan.

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai meninggalkan lembaga keuangan dan beralih ke rentenir, hal ini disebabkan dalam proses peminjaman pada lembaga keuangan sangat sulit dan membutuhkan banyak persyaratan, padahal masyarakat tidak bisa menunggu lama karena kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Selain itu, pola perilaku masyarakat yang menjadikan praktik rentenir sebagai kebiasaan dalam ruang lingkup masyarakat sebagai cara alternatif mendapatkan uang pinjaman dengan cepat. Kebiasaan tersebut, telah berlangsung lama dan sudah menjadi suatu ketergantungan bagi sebagian masyarakat. Mengenai perilaku masyarakat banyak melakukan pinjaman ke rentenir karena akses berutang kepada rentenir sangatlah mudah meskipun harus menanggung bunga yang tinggi dan bahkan lebih besar dari utang pokoknya. Hal itu masyarakat lakukan untuk menutupi kebutuhan hidup yang masih kurang. Terkait dengan hal ini, rentenir menjadi alternatif menggiurkan disaat kebutuhan finansial. yang sedang meningkat dikalangan masyarakat, terutama mereka yang perekonomiannya menengah kebawah.²

² Chici Amedea dan Mira Hasti Hasmira, "Pemanfaatan Utang Oleh Ibu-ibu Rumah Tangga Pada Rentenir di Jorong Kuranji Kecamatan Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 3, no. 1 (2020), 153.

Mengenai rentenir, rentenir adalah seseorang yang meminjamkan sejumlah uang kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pengambilan bunga yang sangat besar. Rentenir sendiri merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang secara berwiraswasta, dalam praktek peminjaman uang. Praktek rentenir dikelola secara mandiri dan perorangan dengan kebijakan dan peraturan yang dibuat dengan sendiri, selain itu rentenir biasanya mengambil bunga yang cukup tinggi dari nasabah, terlebih jika sudah jatuh tempo tidak membayar hutangnya maka bunganya akan berlipat-lipat.³ Praktik rentenir telah memberikan kontribusi terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dengan mudah mendapatkan suatu pinjaman cepat untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi pilihan. Namun di sisi lain, praktik rentenir ini bisa menjerumuskan masyarakat dengan pemberian bunga yang cukup besar. Hal ini masyarakat tidak menjadikan suatu persoalan mengenai besar bunga yang didapatnya, dikarenakan tujuan utamanya mendapatkan suatu pinjaman cepat dan mudah. Tidak hanya itu, faktor dari praktik rentenir dengan kondisi perekonomian masyarakat menengah ke bawah juga menyebabkan tanggungan yang dimiliki semakin meningkat. Selain permasalahan tersebut, banyak permasalahan mengenai kebutuhan hidup seperti modal untuk mengembangkan usaha ataupun untuk kebutuhan mendesak lainnya.

³ Ilas Korwadi Siboro, "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)," Jurnal Jom Fisip, 2, no. 2, 2015,1.

Keterbatasan dalam perekonomian membuat masyarakat harus melakukan pinjaman terhadap rentenir untuk kebutuhan hidupnya, dari sinilah peran rentenir menjadi penting bagi sebagian masyarakat yang berpendapatan di bawah rata-rata. Dalam praktik rentenir itu sendiri tidak memerlukan suatu persyaratan apapun untuk melakukan pinjaman hanya saja memerlukan sistem kepercayaan antara nasabah dan rentenir. Sejumlah kemudahan yang diberikan oleh rentenir terhadap masyarakat, menjadikan suatu pinjaman yang banyak diminati di kalangan masyarakat yang memerlukan suatu pinjaman cepat dan mudah tanpa menghiraukan kisaran bunga yang didapatnya.

Dalam praktik rentenir itu sendiri, tidak memerlukan suatu jaminan seperti halnya di lembaga keuangan lainnya. Kemudahan tersebut dijadikan suatu keterbiasaan atau ketertarikan masyarakat untuk melakukan pinjaman terhadap rentenir, dalam pinjaman tersebut nasabah dibebankan oleh bunga yang cukup besar antara 10-35%. Akan tetapi, jika nasabah tidak mampu membayar angsuran rentenir akan memberikan sanksi tambaha angsuran dari 5-10%.

Di sisi lain, daerah pesisir yang menjadi tempat menjamurnya praktik rentenir kepada pihak perseorangan di daerah Brenta pesisir kecamatan Tlanakan. Potret kehidupan masyarakat Brenta Pesisir yang mayoritasnya sebagai nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Dengan minim pendapatan sehari-hari sangatlah membutuhkan suatu tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang pesat dalam menyelesaikan masalah

perekonomian yang menjadikan suatu alasan masyarakat menengah kebawah. Hal itu, menyebabkan praktik rentenir menjadi cara alternatif bagi masyarakat. Rentenir sendiri selalu menyediakan pinjaman terhadap siapapun dan kapan pun bagi yang membutuhkan dengan mengambil hasil dari bunga yang cukup tinggi. Hubungan masyarakat terhadap rentenir sangatlah diperlukan bukan hanya hal meminjankan uang, tapi juga hal komunikasi yang baik antar rentenir dan nasabah.⁴

Beberapa alasan masyarakat lebih memilih praktik rentenir daripada lembaga keuangan yang berada disana dikarenakan mereka memerlukan pinjaman yang sangat cepat dan tidak mengenal waktu. Selain itu, rentenir mampu memberikan pelayanan yang humanistik dengan sistem kepercayaan dan tidak memerlukan persyaratan apapun.

Hubungan humanistik dalam praktik rentenir ini memiliki yang sesungguhnya bersifat semu bahkan menjerumuskan karena bertentangan dengan syariat. Islam melarang kepada pemeluknya untuk bertransaksi dengan sistem bunga atau bisa disebut riba. Rentenir mengeksploitasi rakyat menengah kebawah dengan cara menarik bunga yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan pertambahan rentenir yang sangat tinggi, khususnya di daerah Brenta Pesisir.

Dalam unsur sosial, rentenir sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat Brenta yang perekonomiannya menengah kebawah. Praktik

⁴ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 23.

rentenir sendiri sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat Brenta untuk melakukan pinjaman terhadap rentenir demi memenuhi kebutuhan hidup. Sistem pinjaman terhadap rentenir yang diterapkan adalah sistem kepercayaan satu sama lain. Para rentenir menjadikan kondisi pedagang dan nelayan Brenta pesisir yang dalam kesulitan penambahan modal sebagai peluang menjadi nasabahnya. Pengaruh tersebut menarik pedagang dan nelayan Brenta pesisir supaya tergiur melakukan pinjaman kepada rentenir. Hal ini disebabkan rentenir menawarkan proses pinjaman yang sangat mudah seperti pinjaman yang fleksibel, transaksi bisa dilakukan dimana saja dan tidak harus menggunakan jaminan.

Dari hasil wawancara pada kenyataan terutama di daerah Brenta pesisir Kecamatan Tlanakan praktik pinjaman terhadap rentenir menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat Brenta untuk mendapatkan tambahan modal. Menurut salah satu pihak rentenir daerah Brenta pesisir proses peminjaman uang sangat mudah, karena persyaratan hanya dari sistem kepercayaan. Pinjaman yang dilakukan sesuai yang dibutuhkan oleh nasabah. Proses pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian yang sudah disepakati satu sama lain.⁵

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu

⁵ Husain, selaku pemberi pinjaman, *wawancara langsung* , (Brenta, 27 maret 2022)

pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Nasrullah, Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁶ Dalam sosiologi hukum Islam, terdapat nilai-nilai yang menjadi acuan peneliti untuk menggunakan teori ini dalam penelitiannya yaitu *pertama*, nilai mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengenalkan konsep fungsi sosial agama. dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dalam kehidupan masyarakat). *Kedua*, nilai tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional. *Ketiga*, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola

⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. *Keempat*, studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam lingkungan masyarakat,

Bapak Y merupakan salah satu masyarakat Brenta yang melakukan pinjaman terhadap rentenir. Pada awalnya Bapak Y yang seorang nelayan terjerat dengan kebutuhan keluarga. Menurut beliau dengan minim penghasilan dari hasil nelayan tidaklah cukup untuk kebutuhan medesak yang menurutnya sekarang serba mahal dan banyak. Beliau menyatakan bahwa sudah banyak masyarakat yang menggunakan jalur alternatif dengan melakukan pinjaman terhadap rentenir. Bapak Y sendiri sudah biasa melakukan pinjaman terhadap rentenir demi kebutuhan keluarganya. Menurut pernyataan beliau, transaksi bisa dilakukan dimana saja dan tidak membutuhkan banyak syarat untuk peminjaman terhadap rentenir. Menurut wawancara singkat, Bapak Y melakukan pinjaman terhadap rentenir sebesar 5.000.000,- dengan cicilan 480.000,- perbulan dalam jangka waktu satu tahun. Jika nilai pembayaran itu dijumlahkan maka Bapak Y mengembalikan dana tersebut sebesar 5.760.000,- dengan bunga 15%, yaitu sebesar 760.000,-. Sebenarnya peminjaman terhadap rentenir sangatlah menolong bagi

masyarakat Brenta. Faktanya pada saat ini, masyarakat yang memiliki pendapatan kecil yang masih membutuhkan tambahan modal secara cepat dan mudah. Aspek kemudahan dalam meminjam uang tanpa adanya jaminan yang mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman kepada rentenir. Namun, bunga yang ditetapkan oleh rentenir tersebut tergolong sangat tinggi. Sebenarnya hal tersebut memberatkan bagi masyarakat Brenta yang berpenghasilan menengah kebawah.⁷

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pinjaman terhadap rentenir hanya dapat memberi solusi dalam jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud adalah akses pinjaman yang mudah dan cepat. Namun, kenyataannya dalam pernyataan tersebut masyarakat tidak mempermasalahkan nilai bunga yang sangat tinggi dari pinjaman tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pola perilaku masyarakat terhadap adanya praktik rentenir yang masih menjadi kebiasaan masyarakat Brenta Pesisir, mengingat hukum praktik rentenir haram atau riba, dalam judul **“Praktik Rentenir dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Daerah Brenta Pesisir kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”**.

⁷ Yono, nasabah, *wawancara langsung*, (Brenta, 20 Maret 2022).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik rentenir pada masyarakat Brenta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik rentenir di Brenta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik rentenir pada masyarakat Brenta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui bagaimana sosiologi hukum islam terhadap praktik rentenir di Brenta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber pemikiran dalam bidang-bidang sosial khususnya sosiologi dalam menyikapi rentenir yang ada di tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan bagi peneliti adalah memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang rentenir, khususnya tentang rentenir di desa Brenta.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, maka penulis menguraikan beberapa istilah yang ada dalam karya ilmiah ini. Terdapat beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Sosiologi, berdasarkan makna maka sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya. Sedangkan secara terminologi, kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia termakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya.⁸
- b) Sosiologi hukum, ialah cabang dalam ilmu sosiologi yang berusaha untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan pola perilaku masyarakat.⁹
- c) Hukum islam, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁰

⁸ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi hukum islam*, (Pamekasan:Duta media publishing, 2019),5.

⁹ Ibid., 11.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997), 4-5.

d) Sosiologi hukum islam, hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst*) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.¹¹

¹¹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan:Duta media publishing, 2019),13.